



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor : 345 /UN26.13.01/DT.03.00/2020**

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA VERIFIKASI BERKAS PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP)
DAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) MAHASISWA S1
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa FKIP Universitas Lampung sebagai LPTK menyelenggarakan pembelajaran dan pembimbingan yang mendidik guna menghasilkan lulusan tenaga kependidikan yang profesional dan bermartabat;
 - b. bahwa untuk itu mahasiswa perlu mendapatkan pengalaman dalam bidang pembelajaran dan manajerial di sekolah dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensi kependidikan melalui PLP dan PPL;
 - c. bahwa demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) dan Praktik Pengamalan Lapangan (PPL) FKIP Unila Tahun 2020 dipandang perlu ditetapkan Panitia Verifikasi Berkas PLP dan PPL Mahasiswa S1 FKIP Unila;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6 Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
 - 10 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
 - 11 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
 - 12 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor:1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN PANITIA VERIFIKASI BERKAS PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) DAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) MAHASISWA S1 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

- KESATU : Panitia Verifikasi Berkas Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa S1 FKIP Unila Tahun 2020, dengan susunan nama-nama Panitia Verifikasi Berkas PLP dan PPL Mahasiswa S1 FKIP Unila sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Verifikasi Berkas bertugas menyeleksi berkas mahasiswa peserta PLP dan PPL dan mengumumkan peserta yang dapat mengikuti kegiatan PLP dan PPL.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 20 Februari 2020



PATUAN RAJA

620804 198905 1 001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung (sebagai laporan);
2. Ketua Jurusan Dilingkungan FKIP Universitas Lampung;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FKIP UNILA
NOMOR : 345 /UN.26.13.01/DT.03.00/2020
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN PANITIA VERIFIKASI BERKAS
PLP DAN PPL MAHASISWA S1 FKIP UNILA
TAHUN 2020.

**PENETAPAN PANITIA VERIFIKASI BERKAS PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) DAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) MAHASISWA S1
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020**

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1	Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.	Pembina Utama Muda, IV c	Pengarah
2	Dr. Sunyono, M.Si.	Pembina, IV a	Penanggung Jawab
3	Drs. Tasviri, E., M.Si.	Pembina Tk.I, IV b	Ketua
4	Drs. Rapani, M.Pd.	Pembina Tk.I, IV b	Sekretaris
5	Ir. Andhi, M.Si.	Pembina : IV a	Anggota
6	Melli Aprina, S.H., M.H.	Penata Tk.I, III d	Anggota
7	Sumaryoto, S.H.	Penata Tk.I, III d	Anggota
8	Astiti Handayani, S.Si.	Penata, III c	Anggota
9	Hermanto, S.Sos	Penata, Tk.I, III b	Anggota
10	Nanguti Ibrohim	Pengatur Muda, II a	Anggota
11	Fitriadi, S.Pd.	Non PNS	Anggota
12	Siti Alfiyah, S.Pd.	Non PNS	Anggota



PATUAN RAJA

NIP. 19620804 198905 1 001